

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PADG NOMOR 22/31/PADG/2020 TANGGAL 16 NOVEMBER 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR**  
**NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA**  
**PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL**

---

- 1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/31/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (PADG Perubahan Ketiga PLJP)?**
  - a. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.
  - b. Penerbitan PBI tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 22/15/PADG/2020.
  
- 2. Apa saja substansi perubahan pengaturan dalam PADG Perubahan Ketiga PLJP?**
  - a. Penyesuaian terkait suku bunga PLJP.
  - b. Penyesuaian terkait agunan PLJP.
  - c. Pengaturan terkait persiapan sebelum melakukan permohonan PLJP.
  - d. Penyesuaian terkait dokumen permohonan PLJP.

- e. Penyesuaian proses pasca persetujuan permohonan PLJP dari Bank Indonesia.
- f. Pengaturan terkait cedera janji dan tindak lanjut oleh Bank Indonesia.

**3. Apakah dalam PADG Perubahan Kedua PLJP juga terdapat perubahan lampiran PADG?**

Ya. Lampiran PADG PLJP BUK yang dalam pengaturan sebelumnya seluruhnya berjumlah 28 (dua puluh delapan) lampiran kemudian disesuaikan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian terhadap 16 (enam belas ) lampiran yaitu:
  - 1) Lampiran II mengenai contoh perhitungan nilai agunan PLJP
  - 2) Lampiran V mengenai contoh surat permohonan PLJP
  - 3) Lampiran VI mengenai contoh surat pernyataan
  - 4) Lampiran VIII mengenai format daftar agunan PLJP berupa Surat Berharga
  - 5) Lampiran IX mengenai format daftar agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan
  - 6) Lampiran X mengenai contoh akta perjanjian pemberian PLJP
  - 7) Lampiran XI mengenai contoh akta gadai
  - 8) Lampiran XII mengenai contoh akta fidusia
  - 9) Lampiran XV mengenai contoh perhitungan bunga PLJP
  - 10) Lampiran XVI mengenai contoh surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP
  - 11) Lampiran XVII mengenai contoh perubahan akta perjanjian pemberian PLJP
  - 12) Lampiran XVIII mengenai contoh perubahan akta gadai
  - 13) Lampiran XIX mengenai contoh perubahan akta fidusia
  - 14) Lampiran XX mengenai contoh surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai dengan penambahan/ penurunan plafon PLJP

- 15) Lampiran XXVI mengenai contoh surat pernyataan pemegang saham pengendali, dan
  - 16) Lampiran XXVII mengenai contoh jaminan perusahaan/pribadi
- b. Penghapusan 3 (tiga) lampiran yaitu:
- 1) Lampiran III mengenai format laporan berkala daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan
  - 2) Lampiran IV mengenai tata cara pelaporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan
  - 3) Lampiran XXII mengenai contoh surat permohonan pelaksanaan eksekusi agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dipercepat
- c. Penambahan 9 (sembilan) lampiran yaitu:
- 1) Lampiran XXIX mengenai format daftar agunan PLJP berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah
  - 2) Lampiran XXX mengenai panduan penilaian agunan PLJP oleh KJPP
  - 3) Lampiran XXXI mengenai daftar rekapitulasi hasil penilaian KJPP atas Nilai Pasar Agunan Aset Kredit/Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah
  - 4) Lampiran XXXII mengenai panduan verifikasi agunan PLJP oleh KAP
  - 5) Lampiran XXXIII mengenai contoh akta pemberian hak tanggungan
  - 6) Lampiran XXXIV mengenai contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta gadai
  - 7) Lampiran XXXV mengenai contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta fidusia
  - 8) Lampiran XXXVI mengenai contoh surat kuasa untuk menjual berdasarkan akta pemberian hak tanggungan

9) Lampiran XXXVII mengenai contoh surat pernyataan mengenai dokumen asli terkait Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan serta agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah. Oleh karena itu, lampiran PADG saat ini seluruhnya berjumlah 34 (tiga puluh empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADG ini.

**4. Apa cakupan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas agunan PLJP pada tahap persiapan sebelum Bank melakukan permohonan PLJP?**

a. Penilaian oleh KJPP meliputi:

- 1) nilai pasar agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi atau Sukuk Korporasi; nilai pasar Aset Kredit/ Pembiayaan; dan nilai pasar agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah.
- 2) nilai pasar agunan dari Aset Kredit/Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah.

b. Verifikasi oleh KAP meliputi:

- 1) pemenuhan persyaratan agunan PLJP;
- 2) kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP; dan
- 3) perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP.

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen, KAP mengembalikan dokumen asli agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Pembiayaan dan agunan lain dalam bentuk tanah dan bangunan dan/atau tanah kepada Bank dalam tempat tersegel yang dilengkapi label informasi dan diletakan pada tempat yang aman.

**5. Apakah penilaian KJPP dan verifikasi KAP atas agunan PLJP juga perlu dilakukan dalam hal Bank mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP?**

Ya. Penilaian KJPP dan verifikasi KAP juga dilakukan dalam hal Bank mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu, mengajukan

permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP yang disertai penambahan atau penurunan plafon, dan/atau melakukan penggantian dan/atau penambahan agunan PLJP pada saat periode pemberian PLJP.

**6. Apa nilai agunan dan posisi nilai agunan yang digunakan untuk perhitungan nilai agunan dalam permohonan PLJP?**

- a. Agunan PLJP berupa surat berharga menggunakan nilai jual/nominal/pasar pada posisi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal permohonan PLJP.
- b. Agunan PLJP berupa Aset Kredit/Pembiayaan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Kredit/Pembiayaan yaitu:
  - 1) nilai terendah dari:
    - a) nilai pasar Aset Kredit/Pembiayaan pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP; atau
    - b) nilai pasar agunan dari Aset Kredit/ Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian dengan posisi penilaian paling lama 30 (tiga puluh) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP,  
untuk Aset Kredit/Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
  - 2) nilai pasar Aset Kredit/Pembiayaan pegawai pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP.
- c. Agunan lain berupa berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah menggunakan nilai pasar pada posisi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan PLJP.

**7. Salah satu kondisi yang harus dipenuhi untuk menjadi agunan PLJP adalah bebas dari segala perikatan, apa contoh suatu aset dikatakan tidak bebas dari perikatan?**

Contoh suatu aset tidak bebas dari perikatan, untuk surat berharga adalah surat berharga yang diperoleh Bank dari transaksi *reverse repo*

mengingat Bank masih memiliki perikatan atas surat berharga dimaksud untuk melakukan penjualan di *second leg* dan Surat Berharga yang di jaminkan kepada pihak lain atas transaksi tertentu antara Bank dengan pihak dimaksud. Untuk Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan contohnya adalah kredit dan/atau pembiayaan pari pasu dalam hal agunan yang sama digunakan untuk menjamin kredit dan/atau pembiayaan di bank yang berbeda.

**8. Bagaimana penyampaian dokumen agunan Aset Kredit/Pembiayaan dan agunan lain dalam bentuk tanah dan bangunan dan/atau tanah kepada Bank Indonesia pasca persetujuan permohonan PLJP?**

Bank menyampaikan dokumen agunan, yang telah diverifikasi KAP, dalam tempat tersegel.

**9. Dalam melakukan pengikatan agunan, apakah dimungkinkan untuk dilakukan dalam beberapa akta pengikatan agunan?**

Ya, pengikatan agunan dapat dilakukan dalam beberapa akta pengikatan agunan, tergantung kepada jenis agunan yang diajukan oleh Bank. Dalam hal pengikatan agunan dilakukan dalam beberapa akta, maka Bank akan mengelompokkan aset yang diajukan sebagai agunan PLJP untuk memudahkan pengikatan agunan.

**10. Apakah Bank Indonesia akan menyampaikan surat pemberitahuan dalam hal Bank dinyatakan cidera janji?**

Ya. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan cidera janji kepada Bank paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu PLJP yang antara lain berisi informasi mengenai Bank dinyatakan cidera janji, jumlah kewajiban PLJP yang belum dilunasi, peringatan kepada Bank untuk melakukan upaya pelunasan kewajiban PLJP, dan Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut berupa eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP.